

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja migran Indonesia merupakan tenaga kerja lokal yang ingin bekerja ke negara asing untuk dipekerjakan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Seperti kita ketahui, pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.¹ Para pekerja yang berasal dari Indonesia tertarik ingin bekerja diluar dikarenakan upah yang mereka dapatkan sangat menjanjikan bagi kehidupan mereka, hal inilah salah satu faktor pendorong mereka untuk bertahan hidup dibandingkan negara sendiri yang memiliki upah yang sangat kecil. Banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia menyebabkan para pencari kerja tersebut bermigran. Baik itu bermigran dari satu daerah ke daerah lainnya, atau bermigran hingga ke luar negeri yang selanjutnya disebut sebagai pekerja migran Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).²

Pekerja migran Indonesia memiliki perlindungan hukum yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Pelindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja,

¹ Hartono Widodo dan R. Jossi Belgadroputra, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, *Jurnal Binamulia Hukum*, Universitas Krisdayanti, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 108.

² Fathul Hidayat, dkk, Pelindungan Hukum Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal NTB Yang Mengalami Tindakan Kekerasan di Luar Negeri, *Jurnal Private Law*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Vol. 5, Issue. 2, 2025, hlm. 597.

selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.³ Pekerja Migran Indonesia sering dijadikan obyek perdagangan manusia (*human trafficking*), termasuk penjualan organ tubuh, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.⁴

Pekerja Migran Indonesia masih mengalami kekerasan baik secara fisik contohnya seperti dicekik, dipukul, ditendang, diancam/diserang dengan senjata, dibekap, maupun kekerasan non fisik contohnya dihina dan direndahkan seperti mengalami perundungan, dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan seperti sentuhan, dipaksa melakukan kegiatan mengirim gambar tidak pantas, sehingga dipaksa berhubungan seksual dibawah tekanan.⁵

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut BP2MI) adalah lembaga non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.⁶ Untuk melindungi pekerja migran Indonesia, pemerintah dan lembaga yang menyalurkannya bertanggungjawab untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka.⁷

³ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁴ Nova Andriani, Pelindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 6.

⁵ R. Rifa Adwitya Sudarwin dan Sabrina Al Azizah, Pelindungan Korban Kekerasan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan HAM, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 8, 2023, hlm. 361.

⁶ Agusmidah, dkk, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017*, Yayasan Al-Hayat, Medan, 2020, hlm. 12.

⁷ Andar Jimmy Pintabar, dkk, Pelindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 492.

Masih banyak para pekerja migran Indonesia mendapatkan kekerasan yang selalu mereka dapatkan, para penegak hukum masih berupaya akan keadilan yang harus diberikan ke pekerja migran Indonesia.⁸ Hingga saat ini Pekerja Migran Indonesia masih saja mengalami kekerasan baik itu secara fisik, kekerasan non fisik, dan kekerasan mental dari majikan.

Tabel 1. Data Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022-2024

Tahun	Jenis Permasalahan Utama	Jumlah Kasus/ Data Penting	Sumber
2022	Total Pengaduan Kasus PMI (berbagai permasalahan)	± 5.000 Pengaduan	Kompas, 2023 ⁹
		Termasuk Kasus Kekerasan, Penipuan, Perdagangan Orang Banyak Terjadi Di Sektor Domestik (PRT) dan ABK	
2023	Pengaduan PMI non-Prosedural	1.533 Kasus Dari Total 1.918 Pengaduan	Kompas, 2023 ¹⁰
		PMI non- Prosedural Menjadi Kasus Dominan (81%)	
		Banyak kasus diberangkatkan melalui jalur tidak resmi	
2024	Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	251 kasus	Kompas, 2024 ¹¹

⁸ Nadya Zerlinda dan Wiwik Afifah, Pelindungan Hukum Terhadap Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Di Luar Negeri, *Indonesia Jurnal Of Law And Social, Political Governance*, Vol. 3, No. 1, hlm. 195.

⁹ Kompas, 5.000 Aduan Kasus Pekerja Migran Dalam Setahun: Dari Tindak Kriminal Hingga Ditinggal Nikah, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/04/19061891/5000-aduan-kasus-pekerja-migran-dalam-setahun-dari-tindak-kriminal-hingga>, Tanggal 04 Juli 2023, Diunduh 24 Agustus 2025, 13:56, Wib.

¹⁰ Kompas, Manaker Ungkap 1.533 Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri Secara Nonprosedural, <https://regional.kompas.com/read/2023/12/18/121911778/menaker-ungkap-1533-pekerja-migran-indonesia-ke-luar-negeri-secara-non>, Tanggal 18 Desember 2023, Diunduh 24 Agustus 2025, 14:02, Wib.

¹¹ Kompas, SBMI Ungkap Ada 251 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tahun 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10205771/sbmi-ungkap-ada-251-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-tahun-2024>, Tanggal 04 Juli 2023, Diunduh 24 Agustus 2025, 14:08, wib.

	Total pengaduan kasus PMI	456 kasus	
	Kasus kekerasan terhadap PMI sektor PRT	± 2.600 kasus (46% dari total)	Bukamata News, 2024 ¹²
	PMI non- Prosedural yang dipulangkan pemerintah	9.057 orang (2023- Sep 2024)	Kompas, 2024 ¹³

Sumber: Internet/Website

Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, membentuk Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.¹⁴ Bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Pelindungan terhadap pekerja migran internasional menjadi isu transional yang membutuhkan komitmen yang tinggal dari semua pihak dalam rantai migrasi.¹⁵ Mengingat negara dibangun dengan misi utama untuk menciptakan keadilan serta kesejahteraan kehidupan masyarakat, baik pada aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun keamanan.¹⁶ Melindungi segenap bangsa Indonesia tentunya

¹² Bukamata News, Kasus Kekerasan Terhadap Migran Indonesia Masih Tinggi, <https://bukamatanews.id/read/2024/05/01/kasus-kekerasan-terhadap-buruh-migran-indonesia-masih-tinggi->, Tanggal 01 Mei 2024, Diunduh 26 Agustus 2025, 14:14, Wib.

¹³ Kompas, Pemerintah Pulangkan 9.057 Pekerja Migran Ilegal, <https://money.kompas.com/read/2024/11/15/130515526/pemerintah-pulangkan-9057-pekerja-migran-ilegal>, Tanggal 15 November 2024, Diunduh 26 Agustus 2025, 14:17, Wib.

¹⁴ Berkat Anugerah Kurunia Situmorang, dkk, Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, *Jurnal Ilmiah Metada*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 671.

¹⁵ Mita Noveria, dkk, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan dan Implementasinya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 5.

¹⁶ R. Rifa Adwitya Sudarwin dan Sabrina Al Azizah, Pelindungan Korban Kekerasan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Ham, *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, Vol. 1, No. 8, 2023, hlm. 360.

menunjukan kepada seluruh warga yang berkebangsaan Indonesia baik yang berada didalam negeri maupun yang berada diluar negeri.¹⁷ Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melanjutkan upayanya dalam memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap tenaga kerja migrannya.¹⁸

Dengan keterbatasannya kesempatan kerja para pekerja migran Indonesia bermigrasi ke negara luar untuk mencari kesempatan kerja tujuannya untuk memenuhi kehidupan pokok secara individu atau kelompok tetapi dengan adanya pekerja migran Indonesia sangat membantu untuk negara yaitu, dalam hal devisa negara mendapatkan keuntungan dan sisi lain menjadi puncak terjalannya hubungan negara yang baik serta kekuatan ekonomi yang cukup signifikan, untuk menjadi pekerja migran Indonesia tentunya memiliki berbagai resiko dengan adanya berbagai tindakan kekerasan yang cukup tidak mudah untuk dihindari maka dari itu negara atau pemerintah harus hadir dalam mengupayakan mencegah terjadinya kekerasan tersebut, mengenai hal yang tidak baik didapatkan para pekerja migran Indonesia ini merupakan pembelajaran dan evaluasi pemerintah untuk mengatasinya karena ini menyangkut perilah harkat dan martabat manusia itu sendiri secara langsung.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam wujud tugas akhir yang berjudul **“Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Korban Tindak Kekerasan”**

¹⁷ Nova Andriani, *Pelindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 6.

¹⁸ Dhanny Safitri dan Ali Abdullah Wibisono, *Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Pelindungannya*, *Jurnal Of International Studies*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 765.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas antara lain, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia korban tindak kekerasan?
2. Apasajakah perlindungan hukum yang diperoleh tenaga kerja migran Indonesia korban tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017?
3. Apa kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia korban tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia korban tindak kekerasan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum yang diperoleh tenaga kerja migran Indonesia korban tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia korban tindak kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian akademisi atau pengetahuan umum dan peneliti selanjutnya untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia korban tindak kekerasan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan penulis mengenai perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia korban tindak kekerasan. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat terutama bagi pihak para pekerja migran Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari persamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencatumkan hasil-asil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triyanto yang berjudul Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam upaya memberikan perlindungan pekerja migran di Provinsi Lampung, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2024. Permasalahan yang akan dibahas oleh penelitian terdahulu adalah bagaimana peran badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI)

dalam upaya memberikan perlindungan pekerja migran di Provinsi Lampung. Disamping itu penelitian yang dilakukan Triyanto bersifat deskriptif kualitatif. Karena mendeskripsikan mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat terkait dengan peran BP2MI dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Provinsi Lampung.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, adalah penelitian terdahulu meneliti peran perlindungan BP2MI di Provinsi Lampung berdasarkan sumber data yang di peroleh dengan *Field research* atau data bersumber dari lapangan. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama meneliti dan menelaah serta mengevaluasi tentang perlindungan hukum tenaga kerja migran Indonesia.

Berdasarkan hasil diketahui bahwa BP2MI memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Provinsi Lampung melalui perpanjangan kewenangan yaitu BP3MI wilayah Lampung. Peran tersebut diantaranya adalah 1) penyuluhan dan pendidikan, 2) pendampingan dan bantuan hukum, 3) perlindungan dan pengawasan. Selain itu, pihak terkait, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan perlindungan, memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak pekerja migran, serta memperkuat sistem pelaporan yang mudah diakses oleh PMI.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amingga Meilana Primastito yang berjudul *Pelindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia*

(PMI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. Rumusan masalah yang digunakan oleh penelitian terdahulu tersebut yang pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan Orang (TPPO) dan yang kedua bagaimana kendala dan solusi yang dilakukan oleh pemerintah upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Penelitian yang dilakukan oleh Amingga Meilana Primastito menggunakan metode pendekatan *Yuridis sosiologis* dengan spesifikasi penelitian *deskriptif Analisis*, jenis dan sumber data yaitu data primer yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan, metode analisa, data secara logis dan sistematis.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah bahwasannya penelitian terdahulu mengkaji perlindungan dalam lingkup ruang pidana yang harus di dapatkan para korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bagi pekerja migran Indonesia. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah bahwasannya sama-sama mengkaji perlindungan yang harus di dapatkan para korban tenaga kerja migran Indonesia sesuai dengan peraturan yang di perbuat dan di peroleh oleh pemerintah Indonesia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kendala dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang dapat di simpulkan: (1) perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, (2) pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).

Meskipun begitu, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap pekerja Migran Indonesia (PMI). Khususnya PMI ilegal adalah dengan mengadakan pengawasan wilayah di perbatasan darat dan laut yang berdekatan dengan negara lain untuk digunakan sebagai jalur perlintasan, meningkatkan kreadibilitas aparat penegak hukum, melakukan sosialisasi mengenai TPPO sampai ke level terbawah masyarakat di pedesaan, dan meningkatkan peran pemerintah daerah.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan Nova Andriani yang berjudul Pelindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian terdahulu tersebut yang pertama bagaimana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 dan yang kedua bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Nova Andriani menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) atau studi kepustakaan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu meneliti perlindungan hukum terhadap hak-hak apa saja yang mencakup para pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu meneliti perlindungan hukum apa yang di dapatkan para korban pekerja migran Indonesia.

Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2017, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja. Selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Upaya pemerintah dalam memberikan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Indikator atas kondisi pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yang pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pekerja Migran

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja migran merupakan seseorang yang mencari pekerjaan di luar negeri, keinginan untuk mencari pekerjaan di luar negeri lahir dari kurang stabilnya kondisi perekonomian di negara Indonesia.¹⁹ ”migrasi perburuhan” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan/migrasi yang dilakukan orang dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan.²⁰

Para pekerja migran Indonesia ini bahwasannya mereka dilindungi oleh hukum negara mereka berasal. Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan undang-undang yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia, serta menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.²¹

Pekerja migran Indonesia merupakan individu atau kelompok yang ingin mencari pekerja diluar wilayah Republik Indonesia, banyak alasan yang mereka miliki untuk bekerja diluar negara salah satunya sempitnya lapangan pekerjaan ditanah kelahiran mereka disamping itu memiliki peluang dari gaji atau upah yang

¹⁹ Fernando Hamonangan, Menjamin Hak Pekerja Migran Indonesia: Tinjauan Pelindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 5, 2025, hlm. 2.

²⁰ Any Suryani, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, Sanabil, Mataram, 2020, hlm. 11.

²¹ Eka Putri Yuliana, Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Pelindungan Hak Pekerja Migran Indonesia (Studi di P4TKI Malang), *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hlm. 10.

mereka dapatkan cukup menjanjikan untuk memenuhi kehidupan mereka secara individu maupun kelompok yang cukup baik dan mendukung.

2. Korban Kekerasan

Pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.²² Kedua, korban dalam arti keilmuan yang meliputi semua bentuk korban selain pengertian yang pertama.²³

Dalam perspektif hukum, korban kekerasan adalah subjek yang haknya dilanggar akibat perbuatan pelaku, sehingga ia berhak memperoleh perlindungan hukum, akses ke proses peradilan, serta pemulihan melalui mekanisme medis, psikologis, sosial, maupun kompensasi negara. Definisi ini juga sejalan dengan pandangan viktimologi yang memandang korban sebagai pihak yang memerlukan perhatian, pemulihan, dan pengakuan terhadap derita yang dialaminya.

Kekerasan bisa terjadi dikarenakan faktor lingkungan dan kebiasaan emosional. Para pekerja migran Indonesia kerap kali mendapatkan kekerasan oleh majikan mereka sehingga perlakuan ini menjadi puncak salah satu resiko terbesar

²² Mahmud Mulyadi, dkk, *Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana*, USU Press, Medan, 2024, hlm. 2.

²³ John Kenedi, *Pelindungan Saksi Dan Korban (Saksi Pelindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2020, hlm.17.

jika ingin menjadi pekerja migran Indonesia. Bentuk-bentuk kekerasan meliputi yaitu:²⁴

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yang dilakukan kepada korban pekerja migran Indonesia dapat menyebabkan trauma yang mendalam bagi korban, tidak hanya itu korban kerap kali mendapatkan kekerasan ini tanpa sengaja tanpa ada kesalahan apapun. Kekerasan fisik dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik atau menggunakan alat bantu. Memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau/senjata, hingga membunuh.²⁵

2) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara paksa untuk memenuhi kepuasan seksualnya dengan cara yang tidak wajar.²⁶ setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena mentipiskan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menghiangkan

²⁴ Merdeka Dari Kekerasan, Defenisi dan Bentuk-Bentuk Kekerasan, <https://merdekadarikekerasankemendikdasmen.go.id/defenisi-dan-bentuk-nentuk-kekerasan/>. Diunduh 16 Agustus 2025, 14:48, WIB.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Fachria Octaviani dan Nunung Nuwati, Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humaniora" Fisip Unpas*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 58.

kesempatan seseorang untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.²⁷

3) Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis, yang sering disebut kekerasan emosional atau kekerasan mental adalah bentuk kekerasan yang ditandai oleh seseorang yang secara sadar atau sengaja mengekspos orang lain atau terhadap perilaku yang mengakibatkan secara trauma psikologis, termasuk kecemasan, depresi kronis, depresi klinis atau gangguan stress pasca trauma diantara reaksi psikologis lainnya.²⁸

Kekerasan psikis yang dimaksud dapat berupa pengucilan, penolakan pengabdian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan mengejek, intimidasi, teror, perbuatan memperlakukan di depan umum, pemerasan atau perbuatan lain yang sejenisnya.²⁹

Kekerasan yang sudah dijelaskan diatas adalah kekerasan yang rentan di dapatkan para korban kekerasan pekerja migran Indonesia, bagaimana pun kekerasan yang di timpa kepada orban PMI sangat tidak wajar jika kembali terulang dan seterusnya karena dapat mengganggu mental PMI, kekerasan yang terjadi pada PMI sudah menjadi resiko untuk bekerja diluar negeri bukan hanya semata-mata kesalahan kecil dan ini harus mendapatkan perhatian pemerintah.

²⁷ Tim Penyusun Satgas PPKS Untag, Surabaya, *Buku Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual*, Tim Satgas PPKS Untag Surabaya, 2024, hlm. 1.

²⁸ WikiPedia, Pelecehan Psikologis, https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_abuse, Diunduh 22 November 2025, 17:31, Wib.

²⁹ SMP Bina Desa, Memahami Bnetuk-Bnetuk Kekerasan Fisik, Psikis dan Perundungan di Lingkungan Sekolah, <https://www.smpbinadesa.sch.id/read/85/memahami-bentuk-bentuk-kekerasan-fisik-psikis-dan-perundungandi-lingkungan-sekolah>, Tanggal 02 Januari 2024, Diunduh 22 November 2025, 17:31, Wib.

Dalam proses pemidanaan melalui sistem peradilan pidana, korban sering kali diabaikan tidak diberikan peran yang memadai, padahal korban adalah bagian integral yang berkaitan dengan peristiwa perilaku kejahatan, pelaku, dan korban.³⁰ Pada kasus kejahatan tertentu seperti kejahatan lingkungan, yang merupakan korban adalah tumbuhan, hewan, atau ekosistem.³¹

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan korban kekerasan adalah pekerja migran Indonesia yang mengalami kerugian, penderitaan, atau perlakuan yang tidak semestinya akibat tindakan fisik, psikis, ekonomi, atau sosial selama proses perekrutan, penempatan, maupun bekerja di luar negeri. Korban kekerasan dapat berupa individu atau kelompok yang dirugikan dalam harkat dan martabatnya karena kekerasan, eksploitasi, penipuan, perdagangan orang, kerja paksa, atau bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh pihak majikan, agen penempatan, maupun pihak lain yang memiliki posisi dominan dalam hubungan kerja.

3. Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³² Pelindungan hukum bisa berarti pelindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak ciderai aparat penegak hukum dan bisa

³⁰ Zulkifli Ismail, *Buku Ajar Pelindungan Saksi & Korban*, Litnus, Malang, 2023, hlm. 31.

³¹ *Ibid*, hlm. 32.

³² Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu Surabaya, 1987, hlm. 25.

juga berarti perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.³³ Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai *Ideology* dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *rechstaat* dan *Rule of Law*.³⁴

Pelindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵ Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁶

Pelindungan hukum sangat penting untuk disandarkan dalam bernegara untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak yang sepenuhnya dilindungi oleh aturan dan norma hukum yang berlaku, dengan adanya perlindungan hukum membuktikan bahwa negara yang baik adalah negara yang memiliki instrumen aturan hukum serta menjamin hak seluruh bangsanya dalam bernegara atau bermasyarakat yang baik.

Pelindungan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama melalui Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang memuat jaminan

³³ Indrianto Prasetyo, Tinjauan Hukum Terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Agung, Semarang, 2022, hlm. 11.

³⁴ Dhonie Martin, *Pelindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023, hlm.23.

³⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

³⁶ Refsya Maulana Abdi, Pelindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Padang, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2024, hlm. 14.

hak asasi manusia serta kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Pelindungan hukum diperinci lebih lanjut antara lain dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, serta berbagai undang-undang sektoral yang menjamin hak tertentu, seperti hak atas bantuan hukum, hak atas pelayanan publik, hak korban, dan lain sebagainya. Melalui hierarki ini, pelindungan hukum memperoleh legitimasi baik secara konstitusional maupun operasional dalam praktik penyelenggaraan negara.

Istilah “perlindungan” dan “pelindungan” memiliki maksud yang sama secara substansi, yaitu tindakan atau kebijakan untuk menjaga dan menjamin hak seseorang dari tindakan sewenang-wenang atau dari pelanggaran hukum. Namun secara penulisan, istilah “pelindungan” merupakan bentuk baku sesuai kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (KBBI) yang menyesuaikan pola antara kata dasar dan kata turunan, sementara bentuk “perlindungan” masih banyak dipakai dalam praktik akademik dan peraturan lama sehingga sering dianggap sebagai variasi ejaan.³⁷ Perbedaan ini bersifat linguistik, bukan konseptual, sebab keduanya merujuk pada jaminan hukum bagi subjek yang dilindungi.

Dengan demikian, pelindungan hukum dapat dipahami sebagai instrumen negara yang memastikan setiap warga negara memperoleh jaminan atas harkat, martabat, dan hak-haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelindungan hukum juga mencerminkan fungsi hukum dalam mewujudkan

³⁷ Rafa Namira Adila, *Perlindungan dan Penegakan Hukum Bagi Pelaku Serta Korban Tindak Pidana Perundungan (Bullying) (Studi Kasus di Polres Tegal)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan keamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila, konsep *Rechtsstaat*, dan prinsip *Rule of Law*, sehingga negara tidak hanya memiliki aturan, tetapi juga menjamin pelaksanaannya secara efektif bagi seluruh warga negara.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.³⁸ Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian tersebut sebagai:

1. Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sering disebut dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian hukum ini ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis.³⁹ Penelitian yuridis normatif menempatkan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin para ahli sebagai sumber utama dalam menganalisis kewajiban negara, ruang lingkup perlindungan, serta mekanisme preventif dan represif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Melalui pendekatan

³⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. 1.

³⁹ Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022, hlm. 15

normatif, penelitian ini dapat menilai secara tepat apakah instrumen hukum yang ada telah memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi Pekerja Migran Indonesia serta sejauh mana efektivitas norma tersebut dalam memenuhi hak dan keamanan pekerja migran.⁴⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji struktur perlindungan hukum bagi PMI korban kekerasan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta regulasi lain yang berkaitan, termasuk aturan pelaksana dan kebijakan BP2MI, untuk memahami kewajiban negara dan hak pekerja migran pada setiap tahap penempatan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori hukum tentang perlindungan hak asasi, konsep tanggung jawab negara, dan prinsip keadilan dalam hubungan kerja lintas negara. Kedua pendekatan ini digunakan secara terpadu sehingga analisis dapat menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan akurat.⁴¹

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara jelas kondisi normatif mengenai perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sekaligus menganalisis penerapan norma tersebut dalam memberikan jaminan keselamatan, kepastian hak, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan.

⁴⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 24.

⁴¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 59.

Sifat deskriptif digunakan untuk menjelaskan isi, ruang lingkup, dan mekanisme perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menilai kesesuaian norma dengan praktik penempatan PMI serta mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan penguatan perlindungan. Dengan sifat ini, penelitian mampu memberikan gambaran ilmiah yang objektif agar rumusan masalah terjawab secara tepat dan efektif.⁴²

2. Sumber Data

Penelitian ini bersifat yuridis normatif data yang diperoleh dari data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum yang saling mengikat yang diperoleh dalam penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

⁴² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 166.

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau literatur yang memberikan pemaparan penjelasan atau suatu komentar atas bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-buku tentang pekerja migran Indonesia.
- 2) Skripsi Mahasiswa membahas tentang penelitian pekerja migran Indonesia.
- 3) Artikel beserta jurnal lainnya.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan penunjang yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan indeks peraturan perundang-undangan.⁴³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁴ penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan data pustaka untuk untuk mengumpulkan data bersumber dari sekunder, literatur, doktrin, dokumen resmi, arsip serta perlindungan hukum apa saja yang dapat disandarkan kepada korban pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak kekerasan.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis data bertujuan untuk

⁴³ Imam Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Jakarta, 2023, hlm. 31.

⁴⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, hlm. 120.

menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesis), menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh.⁴⁵

⁴⁵ Nur Solihin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 129.